



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorontalo.go.id

Website:
<http://disdik.gorontalo.go.id>

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/ 194 /II/2020

Berdasarkan surat permohonan Pengelola PAUD Margasatwa Nomor : 420.1/PAUD - MG/TOL/I/001/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: KB MARGASATWA
Alamat	: Desa Papualangi Kec. Tolinggula
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Tolinggula
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Fatmawati Rahman
Wilayah Operasional	: Desa Papualangi dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka Lembaga PAUD KB Margasatwa tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga KB Margasatwa wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB Margasatwa menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB Margasatwa dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwangang, 20 Februari 2020
Kepala Dinas 

YOSF BANGKUA, S.Pd
Pembina Tkt. I / IV b
NIP. 196009301980092002